



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
Nomor 3264 Tahun 2026

Tentang

PENETAPAN DAN KETENTUAN BAGI CALON MAHASISWA BARU
PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2026/2027

- REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kompetensi mahasiswa sebelum dinyatakan sebagai dokter, perlu ditetapkan mekanisme sistem penerimaan mahasiswa baru Program Studi Profesi Dokter Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a sebagaimana tersebut di atas, perlu penetapan oleh Rektor tentang Penetapan dan Ketentuan bagi Calon Mahasiswa Baru Program Studi Profesi Dokter Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Semester Ganjil Tahun Akademik 2026/2027.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2004 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Malang menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Malang;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 212/U/1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 69 Tahun 2009 tentang Perubahan Nama Universitas Islam Negeri Malang menjadi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;



8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 40 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama RI Nomor 15 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1805);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 98);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 126/KPT/1/2016 tentang izin operasional pembukaan Program Studi Pendidikan Dokter dan Program Studi Profesi Dokter pada Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
12. Keputusan Rektor Nomor 6146 Tahun 2025 tentang Pedoman Pendidikan Tahun 2026 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : PENETAPAN DAN KETENTUAN BAGI CALON MAHASISWA BARU PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2026/2027.
- Pertama : Nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dinyatakan **diterima** sebagai calon mahasiswa baru Program Studi Profesi Dokter UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Semester Ganjil Tahun Akademik 2026/2027;
- Kedua : Keputusan ini tidak dapat diganggu gugat dan surat menyurat atau apapun yang terkait dengan keputusan ini tidak akan dilayani;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 20 Juli 2026
Rektor,

^

Ilfi Nur Diana

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor;
2. Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan;
3. Para Kepala Biro;
4. Kabag. Akademik;
5. Kabag. Keuangan;
6. Kepala PTIPD.



Tentang
KETENTUAN BAGI CALON MAHASISWA BARU
PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2026/2027

1. Mengisi biodata secara online pada tanggal **21 – 24 Juli 2026** melalui laman **<https://verifikasi.uin-malang.ac.id/>** dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Mengunggah Pas Foto berwarna ukuran 3x4 (backgroud merah) sesuai dengan sebagai berikut:

1) Untuk Calon Mahasiswa Baru Laki-laki:

✓ Foto Memakai Kemeja Putih Polos Berkerah dan Berdasi Warna Hitam/Gelap ✓ Foto Tidak Memakai Penutup Kepala ✓ Foto Tidak Berkacamata ✓ Rambut Harus Rapi ✓ Daun Telinga Harus Terlihat	Contoh Foto Ukuran 3x4 (File Foto Maksimal 100 KB) 
---	---

2) Untuk Calon Mahasiswa Baru Perempuan:

✓ Foto Memakai Kemeja Putih Polos ✓ Foto Memakai Jilbab Warna Putih Polos ✓ Tidak Bercadar ✓ Tidak Berkacamata ✓ Tidak Bermake up ✓ Tidak Memakai Aksesoris ✓ Tidak Bersanggul	Contoh Foto Ukuran 3x4 (File Foto Maksimal 100 KB) 
--	--

- b. Mengisi Data Diri
2. Peserta yang dinyatakan diterima sebagai calon mahasiswa baru Program Studi Profesi Dokter wajib membayar biaya Pendidikan dan biaya layanan akademik lainnya berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 868 Tahun 2025.
3. Pembayaran biaya tersebut **tidak ada penundaan, keringanan atau angsuran** dan dilaksanakan secara online melalaui bank BTN, BNI, Bank Mandiri, Bank Syariah Indonesia, BTN Syariah atau BRI di seluruh Indonesia (melalui ATM, Internet Banking, atau langsung di Teller Bank) dengan cara menuliskan: **NOMOR TES, NAMA, REGISTRASI UIN MALIKI MALANG** pada tanggal **29 Juli – 7 Agustus 2026**.
4. Calon Mahasiswa mendapatkan NIM dan mencetak KTMS (Kartu Tanda Mahasiswa Sementara)

5. Calon calon mahasiswa Program Studi Profesi Dokter UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tertuang dalam keputusan ini dianggap mengundurkan diri dan gugur haknya untuk menjadi mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Semester Ganjil Tahun Akademik 2026/2027.
6. Lain-lain :
 - a. Pengumuman ini dapat diakses melalui laman resmi : <http://pmb.uin-malang.ac.id>.
 - b. Pembayaran yang telah dilakukan melalui Bank tidak dapat ditarik kembali dengan alasan apapun;
 - c. Hal-hal yang belum jelas dapat ditanyakan melalui helpdesk Panitia PMB UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Rektor,

\$

Ilfi Nur Diana

